



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/111/IV.08/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) merupakan salah satu program peningkatan peran perempuan dalam pembangunan untuk mengembangkan SDM dan SDA dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat dengan peran perempuan sebagai penggeraknya; .
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dapat berjalan dengan baik, terencana dan efisien perlu ditetapkan Tim Pembina dan Sekretariat Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Selatan Periode Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/611/II.12/HK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Di Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Selatan Periode Tahun 2017-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim P3KSS sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pembinaan kepada kader dan warga binaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 2. Membantu warga binaan dalam upaya :
 - a. Meningkatkan status kesehatan perempuan
 - b. Meningkatkan status pendidikan perempuan
 - c. Meningkatkan pengetahuan/keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif
 - d. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup
 - e. Meningkatkan aktif peran perempuan dalam pengembangan masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim / sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim;

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019 DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kab. Lam-Sel
3. Kepala Dinas PP & PA Provinsi Lampung.
4. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian se-Kab. Lampung Selatan.
6. Ketua TP. PKK Kab. Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ / IV.08 / HK / 2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P3KSS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

PENANGGUNG JAWAB : Plt. Bupati Lampung Selatan
KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
WAKIL KETUA : Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Setdakab Lam-Sel.
SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Lampung Selatan
ANGGOTA :

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
2. Dinas Kependudukan dan Capil
3. Bagian OTDA Setdakab
4. Bagian Pemerintahan Setdakab
5. Sekretariat DPRD
6. Dinas Sosial
7. Dinas PP dan PA
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
10. Bagian Hukum Setdakab
11. SAT.POL PP dan Pemadam Kebakaran
12. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri
13. Dinas PP dan PA
14. Bagian BMS Setdakab
15. Kemenag
16. Dispora
17. TP.PKK
18. Dekranasda
19. Dinas Koperasi dan UKM
20. Dinas Pendidikan
21. Bagian Umum Setdakab
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
23. Dinas Perumahan dan Pemukiman
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25. Badan Penelitian dan Pengembangan

26. Dinas Kesehatan
27. Dinas Kominfo
28. Dinas Perikanan
29. PDAM
30. Dinas Perindag
31. Dinas PMD
32. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
33. BPKAD
34. Bagian Perekonomian Setdakab
35. Dinas Lingkungan Hidup
36. Bagian Perlengkapan Setdakab
37. BPBD
38. Bagian TUK Setdakab
39. Inspektorat
40. Dinas PMPPTSP
41. Badan Kesbangpol
42. BAPPEDA
43. Dinas Pariwisata
44. BKD
45. Bagian Pembangunan Setdakab
46. RSUD Bob Bazar
47. Dinas Ketahanan Pangan
48. Dinas PU
49. Bagian Organisasi Setdakab
50. Disnakertrans

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.08/HK/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA PROGRAM
TERPADU PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT DAN
SEJAHTERA (P3KSS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE TAHUN 2019

SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

ANGGOTA :

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
2. Dinas Kependudukan dan Capil
3. Bagian OTDA Setdakab
4. Bagian Pemerintahan Setdakab
5. Sekretariat DPRD
6. Dinas Sosial
7. Dinas PP dan PA
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
10. Bagian Hukum Setdakab
11. SAT.POL PP dan Pemadam Kebakaran
12. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri
13. Dinas PP dan PA
14. Bagian BMS Setdakab
15. Kemenag
16. Dispora
17. TP.PKK
18. Dekranasda
19. Dinas Koperasi dan UKM
20. Dinas Pendidikan
21. Bagian Umum Setdakab
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
23. Dinas Perumahan dan Pemukiman
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25. Badan Penelitian dan Pengembangan
26. Dinas Kesehatan
27. Dinas Kominfo
28. Dinas Perikanan
29. PDAM
30. Dinas Perindag

31. Dinas PMD
32. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
33. BPKAD
34. Bagian Ekonomi Setdakab
35. Dinas Lingkungan Hidup
36. Bagian Perlengkapan Setdakab
37. BPBD
38. Bagian TUK Setdakab
39. Inspektorat
40. Dinas PMPPTSP
41. Badan Kesbangpol
42. BAPPEDA
43. Dinas Pariwisata
44. BKD
45. Bagian Pembangunan Setdakab
46. RSUD Bob Bazar
47. Dinas Ketahanan Pangan
48. Dinas PU
49. Bagian Organisasi Setdakab
50. Disnakertrans

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO